



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 550/ 21 /Kpts/Dishub-PS/2018

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN  
DAN PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan komitmen Dinas Perhubungan Kabupten Pesisir Selatan dalam melakukan reformasi birokrasi di lingkungannya
- b. bahwa untuk mewujudkan huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan dan Penanganan Laporan Masyarakat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan dan Penanganan laporan masyarakat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
1. Verawati, Sos (19760605 200801 2 029) Ketua
  2. Sudrianto (19730709 200701 1 004) Anggota
  3. Doni Hendri (19760606 200701 1 011) Anggota
- KEDUA** : Tim ini bertugas mengelola pengaduan dan menangani laporan masyarakat secara efektif dan efisien
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 02 Januari 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**Ir. NUZIRWAN. N, MT**  
**NIP. 19670826 199803 1 001**

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip